



**KEWENANGAN BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) DALAM
PELAKSANAAN PENGAMANAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA**

Nazili Abdul Azis*, L. Tri Setyawanto R., Soekotjo Hardiwinoto
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: Naziliabdulazis1994@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia adalah Negara Kepulauan yang memiliki karakteristik laut cukup unik yaitu selat-selatnya digunakan sebagai alur transportasi Internasional, karakteristik tersebut didukung oleh posisi *geostrategic*. Hal ini menjadi latar belakang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Untuk mendukung terwujudnya poros maritim dunia serta keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia maka dibentuklah Bakamla. Bakamla yang merupakan pengganti dari Bakorkamla diamanahkan oleh Indonesia sebagai *Coast Guard*. Padahal *Coast Guard* sebelumnya sudah disandang oleh KPLP, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah pembentukan Bakamla bermfaat bagi Indonesia atau tidak. Pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini adalah *juridis normatif* dalam pengertian bahwa penelitian ini berdasarkan atas analisis terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan serta Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla sebagai turunannya. Kemudian dideskripsikan dalam uraian yang bersifat *deskriptif-analitis* dengan dukungan data sekunder. Kesimpulan pada penelitian ini adalah Bakamla menerapkan sistem *Single Agency Multy Tasks* dalam menjalankan kewenangannya yang membuat Bakamla lebih dikenal dari Bakorkamla sebagai pendahulunya. Namun, Bakamla dinilai sia-sia apabila dibandingkan dengan KPLP yang juga diamanahkan sebagai *Coast Guard*, karena dalam melaksanakan pengamanan di wilayah perairan Indonesia beberapa tugas, fungsi, dan kewenangan dari Bakamla terkadang tidak sesuai dasar hukumnya. Meskipun, Bakamla memiliki keuntungan tersendiri bagi Indonesia karena telah dilengkapi Sistem Peringatan Dini.

Kata Kunci : Kewenangan, Bakamla, pengamanan wilayah, perairan Indonesia

ABSTRACT

Indonesia is a Coastal Island country that has the unique straits characteristic groove by international transports, these characteristics are supported by the geostrategic position. This becomes the background Indonesia as the world's maritime axis. Supporting the creation of the world's maritime security shaft and safety in the territorial waters of Indonesia will be established Bakamla. Bakamla is replacement of Bakorkamla that formed beforehand. Bakamla mandated by Indonesia as the Coast Guard. Though the Coast Guard itself had previously been held by KPLP. raises there's question, whether the establishment Bakamla has own benefit for Indonesia or not. The method used in this study is juridical normative. This study is based on analysis of Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan Affairs and Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut as derivatives. The method of data analysis in this research is qualitative analysis methods supporting by secondary data. Conclusions on the research is Bakamla implemented Single System Tasks Multi Agency in carrying out its authority to make Bakamla more exist than Bakorkamla as its predecessor. However, Bakamla rated in vain when it compared with KPLP, were also mandated as the Coast Guard. Because sometimes, Bakamla implemented security in Indonesian waters there's several tasks, functions and authority do not fit with legal basic. However, Bakamla has a distinct advantage for Indonesia because it has come Early Warning System.

Keywords : Authority, Bakamla, Security Areas, The waters of Indonesia



1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu Negara kepulauan terbesar yang ada di Asia, bahkan di dunia. Hal ini terbukti dengan tercatatnya banyak pulau yang ada di wilayah Indonesia, yaitu mencapai 17.499 pulau. Jumlah tersebut terdiri dari 13.446 pulau yang telah memiliki nama serta hanya 6.000 pulau yang memiliki penghuni. Meskipun untuk saat ini masih perlu dilakukan pendataan ulang karena berkurangnya jumlah pulau yang disebabkan oleh pasang surut air laut¹.

Selain sebagai Negara kepulauan, Indonesia juga memiliki karakteristik laut yang cukup unik yang digunakan sebagai alur transportasi Internasional yang didukung oleh posisi *geostrategis*. Atas keuntungan tersebut Indonesia layak untuk menjadi poros maritim dunia.

Dengan banyaknya keuntungan yang dimiliki Indonesia tersebut pastilah akan dibarengi oleh masalah yang sama banyaknya pula.

Masalah yang timbul diantaranya adalah mengenai masalah keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Dalam upaya mewujudkan keamanan dan keselamatan di wilayah Indonesia serta dibarengi pula dengan niat membangun Indonesia menjadi poros maritim dunia, maka Indonesia membentuk Bakamla.

Dasar hukum dari Bakamla adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan serta Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 Tentang Bakamla. Bakamla hadir menggantikan Bakorkamla yang memiliki dasar hukum Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Bakorkamla. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Bakorkamla merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia, meskipun dalam Undang-Undang tersebut tidak mengatakan secara jelas mengenai Bakorkamla. Penggantian tersebut dilakukan karena Bakorkamla dianggap sudah tidak bisa lagi menyesuaikan kebutuhan lingkungan sesuai berjalannya waktu.

Bakamla merupakan instansi yang memiliki tugas sebagai penjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, lalu untuk memunculkan eksistensi tersendiri dalam pergaulan Internasional maka Bakamla menggunakan nama *Indonesia Coast Guard (ICG)*

Dalam pembentukan Bakamla tidaklah mudah untuk dilakukan, mengingat telah terdapatnya banyak instansi yang mempunyai kewenangan atas penjagaan keamanan di laut berdasarkan Undang-Undangnya masing-masing.

Banyaknya instansi yang mempunyai kewenangan atas penjagaan keamanan di laut tersebut diantaranya adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Polisi Air (Polair), Bea dan Cukai (BC), Pengawasan Sumber Daya

¹ Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), *Pulau Lari-Larian Segera Didaftarkan ke PBB*, <http://kemendagri.go.id/news/2012/07/13/pulau-lari-larian-segera-didartarkan-ke-pbb>, 1 Maret 2016



Kelautan dan Perikanan (PSDKP), serta Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP). Sebenarnya dari banyaknya instansi tersebut hanya dua atau tiga dari instansi tersebut yang benar-benar “instansi laut”²

Salah satu instansi yang memiliki tugas yang sama dengan Bakamla ialah KPLP. KPLP secara Internasional dikenal sebagai satu-satunya penegak hukum dalam hal penjagaan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, khususnya di bidang pelayaran Internasional. Dasar hukum dari KPLP ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Secara Internasional KPLP dikenal dengan nama *Indonesian Sea and Coast Guard* (ISCG).

Pembentukan Bakamla tersebut menyebabkan Indonesia memiliki dua instansi yang bertugas sebagai penjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Dengan terdapatnya dua instansi tersebut yang memiliki tugas sama, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya tumpang tindih kewenangan (*overlapping*) yang juga akan berakibat pada kurang optimalnya manfaat yang dihasilkan dari pembentukan dua instansi tersebut.

Mengingat masalah yang diuraikan, maka penulis akan meringkas masalah tersebut dalam bentuk jurnal yang berjudul **“KEWENANGAN BADAN KEAMANAN LAUT (BAKAMLA) DALAM PELAKSANAAN PENGAMANAN DI WILAYAH**

PERAIRAN INDONESIA”, dengan rumusan masalah :

- A. Apa kewenangan yang dimiliki Bakamla dalam pelaksanaan pengamanan di wilayah perairan Indonesia?
- B. Bagaimana eksistensi Bakamla dalam pergaulan Internasional , dengan adanya KPLP yang sudah ada terlebih dahulu?
- C. Apakah manfaat dari pembentukan Bakamla bagi Negara Indonesia?

II. METODE

Soerjono Soekanto berpendapat : “Metode merupakan proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah”. Tidak hanya itu, beliau juga menambahkan bahwa metode merupakan cara kerja atau tata cara untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan³.

Metode pendekatan yang dipergunakan pada penelitian ini adalah *yuridis normatif* dalam pengertian bahwa penelitian ini berdasarkan atas analisis terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan serta Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla sebagai turunannya. Kemudian dideskripsikan dalam uraian yang bersifat *deskriptif-analitis*.

Deskriptif-analitis dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/ objek penelitian, menemukan

² Widjajanto, Andi, dkk, *Penataan Kebijakan Keamanan Nasional*. Dian Cipta. 2013. halaman 45

³ Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984. Halaman 6



fakta-fakta secara menyeluruh, dan mengkaji secara sistematis pengaturan nasional⁴. Dengan spesifikasi *deskriptif-analitis* ini, penelitian ini bermaksud menggambarkan/melukiskan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut yang menjadi dasar hukum mengenai Bakamla yang bertugas sebagai penjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia serta menggambarkan/melukiskan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang menjadi dasar hukum mengenai Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai/KPLP yang juga memiliki tugas yang sama dan ada terlebih dahulu. Spesifikasi *deskriptif-analitis* ini didukung dengan adanya data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data sekunder tersebut terdiri dari Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder tersebut secara rinci dijelaskan dibawah ini, diantaranya adalah:

A. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari :

1. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Keamanan Laut;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Badan koordinasi Keamanan Laut;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;

B. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang terdiri dari kepustakaan dan literatur-literatur yang berhubungan dengan kewenangan Bakamla dalam menjalankan pelaksanaan pengamanan di wilayah perairan Indonesia.

C. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan materi penulisan hukum. Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, maupun dari link internet yang terpercaya.

Dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, serta metode pengumpulan data dapat disimpulkan bahwa dalam jurnal ini menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan

⁴ Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012. halaman 67



prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya⁵.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian merupakan hal yang didapatkan setelah melakukan serangkaian penelitian. Hasil merupakan bagian yang paling orisinal dalam suatu penelitian, tidak terkecuali dalam penulisan hukum ini.

Bakorkamla yang telah berubah menjadi Bakamla setelah disyahrkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Perubahan tersebut bukan hanya merupakan perubahan nama saja, namun juga disertai dengan perubahan dasar hukum yang pastinya akan disertai dengan perubahan dalam menjalankan pengaturan dari Bakorkamla (sekarang menjadi Bakamla). Perubahan tersebut dilakukan karena Bakorkamla dinilai kurang efektif dan sangat lemah dalam menjalankan penegakan hukum di laut terutama terhadap tindak pidana perikanan yaitu penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*)⁶. Sebelum memiliki Peraturan Presiden sebagai dasar hukum, Bakorkamla pada awalnya telah dibentuk tahun 1972 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam)/ Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab), Menteri Perhubungan (Menhub), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Kehakiman (Menkeh), Jaksa Agung

(Jakgung), Nomor : KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1; KEP-085/J.A/12/1972 Tentang Pembentukan Badan koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut⁷. Karena pembentukan Bakorkamla hanya sekedar dengan SKB, maka pada tahun 1996 bakorkamla diperkuat dengan suatu Undang-Undang. Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.

Perubahan yang terjadi dari Bakorkamla menjadi Bakamla bukan hanya mengenai nama serta dasar hukumnya saja, perubahan tersebut diantaranya adalah :

A. Kedudukan

Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Bakorkamla mengatur mengenai kedudukan dari Bakorkamla yang awalnya merupakan lembaga non-struktural (lembaga independen) berubah menjadi lembaga non-kementerian yang tertuang dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla.

B. Tugas

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Bakorkamla mengatur mengenai tugas dari Bakorkamla yang awalnya

⁵ Basrowi dan Suwandi, *Memahami PENELITIAN KUALITATIF*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008. halaman 1

⁶ Mambrasar, Frits Yonathan, *Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Di Kabupaten Mimika*. Tesis S2 fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2011

⁷ Wasisto, Gentur. *Kewenangan Bakamla Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu di Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan*. Jurnal S2 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015, halaman 4

hanya untuk mengkoordinasi penyusunan kebijakan dan kegiatan operasi keamanan laut. Dalam Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla menunjukkan telah terjadinya perubahan pada tugas dari instansi ini, tugas dari Bakamla yaitu melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

C. Fungsi

Setelah disyahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, fungsi menjadi semakin luas. Fungsi dari Bakorkamla tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Bakorkamla. Perluasan fungsi dari Bakorkamla menjadi Bakamla yang paling terlihat adalah penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) yang sangat dibutuhkan Negara Indonesia yang secara geografis dan klimatologis merupakan wilayah yang rawan akan bencana (alam). Fungsi dari Bakamla tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla.

D. Kewenangan

Dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Bakorkamla sama sekali tidak menyebutkan kewenangan dari Bakorkamla. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 Tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla menyebutkan secara jelas mengenai kewenangan dari Bakamla. Kewenangan dari Bakamla tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Presiden

Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla menyebutkan bahwa kewenangan dari Bakamla diantaranya adalah melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*); memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kewenangan tersebut dijalankan secara komando oleh Bakamla.

E. Susunan Organisasi

Dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Bakorkamla yang menyebutkan mengenai susunan organisasi dari Bakorkamla yang terdiri atas : Menkopolkam sebagai ketua, serta ke 12 instansi pemangku kepentingan (*stakeholders*) sebagai anggota. Ke 12 pemangku kepentingan terdiri dari Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), (Menteri Pertahanan (Menhan), (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Perhubungan (Menhub), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), Panglima Tentara Nasional Indonesia (Panglima TNI), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Kepala Badan Intelijen Negara (Kepala BIN), dan Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (KASAL). Susunan organisasi yang seperti



dijelaskan sebelumnya dikenal dengan *Multy Agency Single Task*. *Multy Agency Single Task* memiliki banyak kelemahan yaitu dapat membuat pengeluaran yang tidak sedikit pada anggaran Negara serta akan menyebabkan tumpang tindih kewenangan (*overlapping*) apabila ke 12 instansi pemangku kepentingan masih mementingkan ego sektoral atas Undnag-Undanganya masing-masing. Setelah disyahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan, susunan organisasi tersebut pun berubah. Susunan organisasi dari Bakamla yang tertuang dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla terdiri atas Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Kebijakan dan Strategi, Deputi Bidang Operasi dan Latihan, serta Deputi Bidang Informasi, Hukum, dan Kerjasama. Susunan organisasi dari Bakamla sudah tidak menerapkan lagi *Multy Agency Single Task*, melainkan sudah menerapkan *Single Agency Multy Taks*. Hal ini dikarenakan Bakamla sebagai pemegang komando dari ke 12 instansi pemangku kepentingan, tidak hanya itu Bakamla pun ikut terjun selain melakukan komando untuk mencapai satu tujuan yang sama.

Perubahan dari Bakorkamla menjadi Bakamla merupakan bentuk keseriusan Indonesia dalam mewujudkan poros maritim dunia serta keselamatan dan keamanan laut yang terjamin. Bakamla Terlihat dalam perubahan tersebut bahwa Bakamla merupakan pemegang komando, sehingga dapat mengarahkan ke 12

instansi pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama. Tambah pula, Bakamla juga sebagai pengatur anggaran dari ke 12 instansi pemangku kepentingan, sehingga dapat dipastikan dengan adanya Bakamla maka dapat menghemat anggaran Negara sampai 50%. Tidak hanya itu, Bakamla juga sudah menerapkan Sistem Peringatan Dini (SPD) yang sangat dibutuhkan oleh Negara Indonesia yang secara geografis dan klimatologis berpotensi menimbulkan bencana (alam). Penerapan SPD inilah yang meyebabkan Bakamla dinobatkan sebagai *Coast Guard*.

Menyebutkan kata *Coast Guard*, seharusnya kita tidak lupa dengan KPLP yang sebelum adanya Bakamla juga telah dinobatkan sebagai *Coast Guard*.

Perlu diketahui sebelum dibentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, KPLP sebenarnya sudah ada sejak tahun 1942 dan secara Internasional sudah dikenal sebagai satu-satunya lembaga di Indonesia yang bertugas sebagai penegak hukum dalam hal penjagaan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia, khususnya di bidang pelayaran. KPLP secara Internasional sudah dikenal dengan *Indonesia Sea and Coast Guard* (ISCG).

Dengan adanya dua instansi yang berperan sebagai *Coast Guard*, tidak menutup kemungkinan akan adanya benturan/ gesekan kepentingan dari ke dua instansi tersebut.

Terlepas dari kemungkinan akan adanya benturan/ gesekan tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui

mengenai sedikit penguraian dari Bakamla serta KPLP. Penguraian tersebut diantaranya adalah :

A. Kedudukan

1. Bakamla

Dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla menyebutkan bahwa Bakamla merupakan Lembaga Non Kementerian/LPNK (lembaga non departemen).

2. KPLP

Dalam Pasal 276 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyebutkan bahwa KPLP merupakan lembaga non structural (lembaga independen).

B. Tugas

1. Bakamla

Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla menyebutkan bahwa Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia

2. KPLP

Dalam Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyebutkan bahwa KPLP memiliki enam tugas yang lebih luas dibandingkan Bakamla. Keunggulan yang terlihat pada KPLP bahwa tugas KPLP mencakup penanganan pencemaran laut, eksplorasi serta eksploitasi bawah laut, melakukan sarana bantuan navigasi-pelayaran, hingga mendukung kegiatan

pencarian dan pertolongan jiwa di laut.

C. Fungsi

1. Bakamla

Dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla menyebutkan bahwa Bakamla memiliki tujuh fungsi yang lebih luas dibandingkan KPLP, terlebih Bakamla lebih diuntungkan karena sudah menyelenggarakan Sistem Peringatan Dini (SPD). SPD inilah yang menyebabkan Bakamla dinobatkan sebagai *Coast Guard* oleh Indonesia.

2. KPLP

Dalam Pasal 276 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyebutkan bahwa untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai.

D. Kewenangan

1. Bakamla

Dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Bakamla menyebutkan bahwa Bakamla memiliki tiga kewenangan yang dijalankan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali. Hal inilah yang dapat menguntungkan dalam mencapai satu tujuan serta menghemat anggaran Negara hingga 50%. Karena sebagai pemegang komando, Bakamla juga mengatur

anggaran dari instansi pemangku kepentingan.

2. KPLP

Dalam Pasal 277 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyebutkan bahwa KPLP memiliki empat kewenangan yang dijalankan dengan disertai dengan kewenangan melakukan penyidikan. Hal inilah yang dapat memaksimalkan dalam menertibkan keamanan dan keselamatan dilaut. Karena sebagai lembaga penyidik, KPLP lebih diuntungkan dalam hal menindak pelaku tindak pidana tanpa takut terjadinya pengguguran oleh hakim apabila dilakukannya praperadilan.

Setelah mengetahui sedikit mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan dari Bakamla serta KPLP, maka dapat dilihat mengenai kelebihan serta kelemahan dari kedua instansi tersebut, diantaranya adalah :

A. Kelemahan

1. Bakamla

a. Tidak disebutkan secara jelas mengenai kategori dari keselamatan dan keamanan.

b. Bakamla tidak memiliki peran sebagai penyidik. Sehingga apabila tersangka melakukan praperadilan, akan sangat mungkin kasus yang ditangani Bakamla akan digugurkan hakim.

2. KPLP

a. Cangkupan kewenangannya tidak disebutkan secara jelas

b. Belum menerapkan sistem peringatan dini/ sistem deteksi dini (*Early Warning System*) dalam menyelenggarakan keamanan dan keselamatan pelayaran

B. Kelebihan

1. Bakamla

a. Kewenangannya mencakup wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia

b. Sudah menerapkan sistem peringatan dini/ sistem deteksi dini (*Early Warning System*) dalam menyelenggarakan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

2. KPLP

a. Keselamatan dan keamanan disebutkan secara jelas yaitu meliputi bidang pelayaran.

b. KPLP memiliki peran sebagai penyidik. Sehingga apabila tersangka melakukan praperadilan, kecil kemungkinan kasus yang ditangani KPLP akan digugurkan hakim.

Sebenarnya lebih banyak kekurangan dari Bakamla jika dibandingkan dengan KPLP yang diatur sesuai dengan dasar hukumnya masing-masing, diantaranya adalah :

A. Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tidak dijalankan, karena Bakamla bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menkopolkam. Padahal, pada Undang-Undang Nomor 32



Tahun 2014 Pasal 60, Bakamla berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri yang mengoordinasikannya.

Sedangkan, Menteri perhubungan telah menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Karena KPLP bertanggung jawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.

B. Tugas dari Bakamla tidak sampai mencakup eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut.

Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang mengatur mengenai KPLP juga memiliki tugas pengawasan dan penertiban kegiatan *salvage* (pertolongan terhadap kapal), pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut yang sesuai Pasal 276 ayat (1) huruf d.

C. Kewenangan dari Bakamla bukan sebagai penyidik, sehingga hanya dapat menyerahkan kapal tersangka ke instansi terkait (Pasal 63 ayat (1) huruf b).

Sedangkan, dalam Pasal 278 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 menjelaskan KPLP dapat melakukan penyidikan. Kewenangan mengenai penyidik inilah yang menyebabkan KPLP lebih diunggulkan sebagai *coast guard* dari pada Bakamla.

D. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 maupun Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tidak menjelaskan mengenai amanat untuk melengkapi Bakamla dengan kapal, sehingga apabila Bakamla

memiliki kapal sendiri maka akan dianggap *illegal*.

Berbeda dengan KPLP yang dalam Pasal 279 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang berisi :

“Dalam rangka melaksanakan tugasnya penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 didukung oleh prasarana berupa pangkalan armada penjaga laut dan pantai yang berlokasi di seluruh wilayah Indonesia, dan dapat menggunakan kapal dan pesawat udara yang berstatus sebagai kapal Negara atau pesawat udara Negara”.

Bakamla sebagai instansi pengganti dari Bakorkamla memiliki kelebihan yang sangat banyak. Kelebihan tersebut yang sangat terlihat adalah Bakorkamla awalnya sebagai instansi yang menerapkan sistem *Multy Agency Single Task*, setelah digantikan oleh Bakamla sistem itu dirubah menjadi *Single Agency Multy Tasks*. Dalam sistem *Single Agency Multy Tasks* memiliki banyak keuntungan, diantaranya :

A. Dapat menghemat Anggaran Negara hingga 50%, karena dalam sistem *Single Agency Multy Tasks* Bakamla sebagai badan tunggal, integratif serta pemegang komando dengan tidak menghilangkan kewenangan ke 12 instansi pemangku kepentingan⁸. Termasuk pula dalam

⁸ Wulansari, Eka Martiana, *Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks*. Jurnal RechtsVinding, http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENEGAKAN%20HUKUM%20DI%20LAUT%20DENGAN%20SISTEM%20SINGLE%20AGENCY%20MULTY%20TASKS.pdf, 23 April 2016



hal Anggaran, Anggaran yang dikeluarkan ke 12 instansi pemangku kepentingan juga akan diatur oleh Bakamla.

B. Dapat mengurangi benturan/ gesekan kepentingan dari ke 12 instansi pemangku kepentingan, karena Bakamla sebagai pemegang komando, tidak seperti Bakorkamla yang hanya sebagai pengkoordinasi saja.

C. Dapat lebih mudah mewujudkan pertahanan Negara, karena *Single Agency Multy Tasks* menggerakkan diri serta ke 12 instansi pemangku kepentingan kedalam satu kesatuan yang terintegrasi dalam mencapai tujuan. Tidak seperti *Multy Agency Multy Task* yang ke 12 instansi pemangku kepentingan masih terkotak-kotak serta tidak terintegrasi dengan baik karena bersifat sektoral.

Bakamla sebagai instansi pengganti Bakorkamla juga memiliki kelebihan lain yaitu menerapkan sistem peringatan dini/ sistem deteksi dini (*Early Warning System*) dalam menyelenggarakan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Sistem inilah yang saat ini sangat dibutuhkan oleh Negara Indonesia sebagai Negara yang tergolong rawan bencana (alam). Atas kelebihan serta penerapan sistem ini pula Bakamla dinobatkan sebagai *Coast Guard* oleh Negara Indonesia.

Dapat dilihat pembentukan Bakamla lebih diuntungkan dari pada Bakorkamla yang sebagai pendahulunya. Namun, apabila Bakamla dikaitkan dengan KPLP yang

juga menyandang nama *Coast Guard*, ternyata pembentukan Bakamla hanyalah sia-sia. Karena Bakamla tidak memiliki tugas, fungsi, serta kewenangan yang luas seperti yang dimiliki KPLP.

Hal yang paling terlihat adalah Bakamla bukanlah penegak hukum, karena Bakamla tidak diamanatkan sebagai penyidik oleh Undang-Undang-nya. Berbeda dengan KPLP yang diamanatkan oleh Undang-Undang-nya sebagai penyidik. Hal inilah yang menjadi landasan bahwa KPLP lebih diuntungkan untuk menjadi *Coast Guard* dibandingkan Bakamla.

Beberapa ketentuan dari tugas, fungsi, serta kewenangan dari Bakamla pun pelaksanaannya tidak sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur, diantaranya adalah :

A. Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tidak dijalankan, karena Bakamla bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menkopolkam. Padahal, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 60, Bakamla berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri yang mengkoordinasikannya.

B. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 maupun Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tidak menjelaskan mengenai amanat untuk melengkapi Bakamla dengan kapal, sehingga apabila Bakamla memiliki kapal sendiri maka akan dianggap *illegal*.

Bukan hanya itu saja, tidak ada tugas, fungsi, dan kewenangan spesifik dari Bakamla yang hanya dapat dilakukan oleh Bakamla itu sendiri.



Tugas, fungsi, dan kewenangan dari Bakamla sejatinya telah diterapkan oleh Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), Tentara Nasional Indonesia – Angkatan Laut (TNI-AL), Polisi Air (Polair) serta instansi lain yang terkait dalam penegakan hukum di laut.

IV. KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan serta permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya :

A. Bakamla menerapkan sistem *Single Agency Multy Tasks* dalam menjalankan kewenangannya. Sistem tersebut yang menjadikan Bakamla sebagai pemegang komando/ kendali terhadap ke 12 instansi pemangku kepentingan secara terintegrasi berwenang untuk melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*); memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

B. Bakamla yang menerapkan sistem *Single Agency Multy Tasks* lebih eksis dibandingkan Bakorkamla sebagai pendahulunya yang menerapkan *sistem Multy Agency Single Task*. Namun, Bakamla tidak begitu eksis bila telah dikaitkan dengan Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP) yang secara keseluruhan memiliki tugas, fungsi, serta kewenangan yang lebih spesifik.

Terlebih lagi dalam pelaksanaan beberapa tugas, fungsi, serta kewenangan dari Bakamla terkadang tidak sesuai dasar hukumnya.

C. Manfaat dari pembentukan Bakamla yang dapat dirasakan oleh Negara Indonesia adalah dalam ketentuan Bakamla telah mengatur mengenai sistem peringatan dini/ sistem deteksi dini (*Early Warning System*) yang sangat dibutuhkan oleh Negara Indonesia yang secara geologis dan klimatologis termasuk dalam wilayah yang rawan bencana.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basrowi dan Suwandi, *Memahami PENELITIAN KUALITATIF*. Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984
- Widjajanto, Andi, dkk, *Penataan Kebijakan Keamanan Nasional*. Dian Cipta. 2013

Jurnal Online

- Wulansari, Eka Martiana, *Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks*. Jurnal RechtsVinding, http://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PENEGAKAN%20HUKUM%20DI%20LAUT%20DENGAN%20SISTEM%20SINGLE%20AGENCY%20MULTY%20TASKS.pdf, 23 April 2016

Karya Ilmiah



Mambrasar, Frits Yonathan, *Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Perikanan Di Kabupaten Mimika*. Tesis S2 fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2011

Wasisto, Gentur. *Kewenangan Bakamla Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu di Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan*. Jurnal S2 Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2015

Link Resmi

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), *Pulau Lari-Larian Segera Didaftarkan ke PBB*, <http://kemendagri.go.id/news/2012/07/13/pulau-lari-larian-segera-didartarkan-ke-pbb>, 1 Maret 2016